

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berstatus sebagai Kota wisata yang cukup padat menjadikan daerah ini dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga merupakan Kota pelajar, yang mana menjadikan daerah ini dipenuhi oleh pelajar yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan banyaknya jumlah pelajar yang bertempat tinggal di luar D.I. Yogyakarta membuat masyarakat sekitar Yogyakarta tergerak untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk menyediakan penyewaan alat transportasi darat seperti motor dan mobil bagi pendatang luar yang membutuhkannya.

Maraknya kegiatan praktik sewa menyewa rental mobil ini juga didasari oleh banyaknya mahasiswa pendatang yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta yang membutuhkan kendaraan sebagai alat jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan. Melihat statusnya yang sebagai Kota wisata, rental mobil ini juga sangat dibutuhkan karena jarak antar kota ke kota lainnya terbilang cukup jauh sehingga membutuhkan alat transportasi untuk sampai ke tempat yang dituju.

Jika dilihat dari peluang yang didapatkan, bisnis ini bisa jadi sangat menguntungkan karena banyak orang yang membutuhkan alat transportasi jarak jauh yang bersifat pribadi. Pada praktiknya, pemilik rental juga memiliki tujuan untuk memuaskan pelanggannya dalam upaya

mempertahankan bisnisnya agar selalu diminati, yaitu dengan cara menawarkan dua pelayanan jasa dalam menyewakan mobilnya yaitu pelayanan lepas kunci (tanpa sopir) dan pelayanan *All in* (dengan sopir). Pelayanan lepas kunci adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak pemilik rental berupa pemberian kunci secara bebas serta STNK mobil tersebut. Sedangkan pelayanan *All In* adalah pelayanan atas sewa mobil beserta karyawan (sopir) rental yang mengemudikan mobil yang di sewa.

Kontrak akad sewa-menyewa rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Dan di dalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi sewa menyewa mobil ini adalah kerusakan seperti lecet, ban bocor, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (wawancara dengan pemilik Wafa Rental, 21 November 2018: 16.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait pertanggungjawaban kerusakan pada mobil yang di sewa dengan menggunakan jasa sopir. Pada rental mobil “Fath International Diamond Car Rental” di Jalan Ringroad Selatan, Gatak Tamantirto, Kasihan, Bantul, pemilik mengaku apabila terjadi kerusakan

mobil sewa yang dibawakan oleh sopir dari pihak rental, yang akan bertanggungjawab adalah pemilik rental dan sopir yang membawa mobil tersebut. Pembagian pertanggungjawaban antara pemilik dan sopir ini adalah 50:50, akan tetapi hal tersebut bisa berubah tergantung kesepakatan diantara keduanya.

Sedangkan pada rental mobil “CV. Atika Transport” yang terletak di Jalan Ringroad Lingkar Selatan Kampus Terpadu UMY, pertanggungjawaban terhadap kerusakan mobil yang dibawa oleh karyawan (sopir) rental, baik itu disebabkan karena unsur yang di sengaja maupun tidak di sengaja adalah tanggungjawab sopir. Selain itu, kasus berikutnya yang sering terjadi di rental ini yaitu terkait penggantian kerusakan akibat faktor keausan *spare part*. Perbandingan ganti rugi ini adalah 30% pihak I (pemilik sewa) dan 70% dibebankan pada pihak ke II (penyewa), hal ini berlaku untuk masa sewa dibawah 4x24 jam, dan apabila penyewa tidak menghubungi pihak rental atas kerusakan tersebut, maka penyewa tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Permasalahan lainnya yang terjadi di rental mobil yaitu ditemukan 1 rental dari 7 rental mobil yang peneliti wawancarai yaitu “Fajar Car Rental” milik Bapak Sunarto yang terletak di Jalan Sunan Kudus, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana rental tersebut melimpahkan penggantian kerusakan tersebut kepada pihak penyewa walaupun mobil tersebut dibawakan oleh karyawan (sopir) dari pihak rental. Sedangkan menurut Zuhaili (Jilid V, 2011: 418), kuasa penyewa atas barang yang disewa dalam *ijārah* manfaat dianggap sebagai kekuasaan yang bersifat amanah. Oleh

karena itu, dia tidak mengganti barang yang rusak di tangannya kecuali disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjaganya.

Selain itu, ditemukan permasalahan lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam yaitu mengenai penggantian kerusakan oleh penyewa yang disebabkan karena unsur ketidaksengajaan. Tetapi selama masa perbaikan kerusakan oleh penyewa, pihak pemilik sewa tetap mewajibkan penyewa untuk membayar biaya sewa mobil 100% dari tarif perharinya hingga mobil dapat berfungsi kembali seperti semula. Ketentuan ini berlaku untuk pelayanan lepas kunci di “Wafa Rental” dan “Fath International Diamond Car Rental”.

Maka dengan adanya berbagai macam variasi kasus yang ada di persewaan mobil sekitar kampus UMY, skripsi ini dirangkai untuk meninjau lebih jauh dengan judul **“Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus UMY Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Bagaimana praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditinjau dari perspektif *fiqh ijārah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan bagaimana praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditinjau dari perspektif *fiqh ijārah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang praktik sewa-menyewa mobil di rental mobil dan praktik penyelesaian masalah bagi masyarakat yang melakukan muamalah.
 - b. Bagi akademis maupun pembaca, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi tentang praktik sewa menyewa mobil di lapangan.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk informasi dan sumbangan dalam pertimbangan untuk menetapkan kebijakan berhubungan dengan praktik sewa menyewa mobil di rental mobil area kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan rujukan untuk memperbaiki praktik sewa menyewa di rental mobil areakampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menunjukkan alasan dalam memilih judul skripsi dan menjelaskan proses penelitian. Selain itu dalam bab ini berfungsi untuk memaparkan masalah pokok, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang akan dibahas dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk menyusun tahap-tahap proses penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI, Bab ini berisi beberapa penjabaran jurnal terkait dalam tinjauan pustaka yang berfungsi untuk melihat sisi kebaruan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori digunakan sebagai alat analisis yang merujuk pada ketentuan-ketentuan *fiqh ijārah*.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bab ini terdapat penjelasan terkait jenis penelitian, keterangan terkait lokasi dan tempat yang menjadi objek penelitian, populasi dan sampel pada penelitian ini, teknik pengumpulan sampel dan pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisikan gambaran umum tempat penelitian, serta pembahasan dari rumusan masalah melalui data yang telah dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi di lapangan, kemudian data tersebut di analisis dengan bersumberkan aturan yang terdapat dalam *fiqh ijārah*.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diungkapkan sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran.

Kemudian pada bagian terakhir terdapat daftar pustaka yang menjadi acuan dan referensi dalam kepenulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran terkait penelitian dan data diri.